

RELAAS PANGGILAN
Nomor 923/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Senin*..... tanggal *15 September 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 923/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Agustus 2025.

TELAH MEMANGGIL

Ahmad Alviyan Bin Pardan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 29 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Desa Gribig, Rt 003 Rw 005, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Sekarang Tidak Diketahui Secara Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia . sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 16 Desember 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ulyia Oktoviani Binti Solikan Alm Sebagai Penggugat;;

melawan

Ahmad Alviyan Bin Pardan Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.